



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 085/I3/LK/2009

Tentang

PEMBENTUKAN
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penghapusan barang inventaris milik IPB dari beberapa unit kerja di lingkungan IPB karena ditemukan banyak barang milik IPB yang secara fisik telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi, dan tidak efisien apabila diperbaiki atau biaya operasional dan pemeliharanya lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka terhadap barang tersebut perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang IPB;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik IPB;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Milik IPB.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi :
 - a. Menginventarisasi barang yang akan dihapus;
 - b. Memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perkiraan nilai barang;
 - d. Membuat berita acara penilaian/pemeriksaan.
 2. Mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;
 3. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan;
 4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 April 2009
Rektor,

ttd.

Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP. 131473996



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 085/I3/LK/2009
Tanggal : 28 April 2009
Tentang : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut
Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2009

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2009

Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB
Ketua : Dr. Ir. Erizal, MAgr
Sekretaris : Sutrisno, ST
Anggota : 1. Toto Mustopa, SIP
2. Widodo Bayu Ajie, SH
3. Sumarna Djajadiredja
4. Asep Mahdiman
5. Neneng Nurhasanah

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP.131473996